



P U T U S A N
No. 984 K /PDT/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

Drs. H.A. SUYUDI, MA, bertempat tinggal di Jalan Baja 7 No. 24, Perumahan Podosugih, Pekalongan,

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **RACHMAT PRIJOHARTONO, SH.** Advokat berkantor di Jalan Sidomukti 17 No. 2 Griya Panjang Indah, Pekalongan ;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat / Pembanding ;

m e l a w a n

Drs. SOETARDJO LEKSONO, bertempat tinggal di Jalan Urip Sumoharjo No. 87, Pekalongan,

Termohon Kasasi dahulu Tergugat / Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Pekalongan pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa, Penggugat selaku Direktur CV. Praditha Jaya Utama, suatu badan usaha yang bergerak dibidang Pengadaan Barang, melalui prosedur penunjukan oleh beberapa instansi Pemerintah Kota Pekalongan diperintahkan untuk melaksanakan pengadaan barang berupa 17 unit kendaraan dinas roda dua, dengan perincian yaitu sebagai berikut :
 - a. Kantor Pariwisata dan Kebudayaan : 2 Unit ;
 - b. Kantor Kesbang Linmas : 2 Unit ;
 - c. Kantor Bapermas dan KB : 4 Unit ;
 - d. Dinas Pendapatan Kota : 4 Unit ;
 - e. Dinas Perhubungan : 2 Unit ;
 - f. Dinas Pendidikan : 2 Unit ;
 - g. Departemen Agama : 1 Unit ;
2. Bahwa, adapun pelaksanaan dari pengadaan barang berupa 17 unit kendaraan dinas roda 2 tersebut dilakukan secara bertahap sesuai dengan

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 984 K/PDT/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



turunnya Surat Perintah Mulai Kerja (SPK) dari instansi-instansi yang menunjuk sebagaimana terurai diatas dalam kurun waktu Bulan Juli 2007 sampai dengan Bulan November 2007 ;

3. Bahwa guna melaksanakan pengadaan barang berupa unit-unit kendaraan dinas roda dua tersebut, maka Penggugat melakukan perjanjian kerjasama jual beli secara lisan dengan Tergugat. (Dealer Honda "Muncul Jaya Sakti"), dengan kesepakatan harga yang telah dibuat oleh Tergugat dan Penggugat, yang apabila diuraikan maka adalah sebagai berikut :

a. Kantor Pariwisata dan Kebudayaan	
2 Unit @ Rp.9.900.000,-	Rp. 19.800.000,-
b. Kantor Kesbang Linmas	
2 Unit @ Rp.8.800.000,-	Rp. 17.600.000,-
c. Kantor Bapemas dan KB	
4 Unit @ Rp.9.900.000,-	Rp. 39.600.000,-
d. Dinas Pendapatan Kota	
2 Unit @ Rp.9.900.000,-	Rp. 39.600.000,-
e. Dinas Perhubungan	
2 Unit @ Rp.9.900.000,-	Rp. 19.800.000,-
f. Dinas Pendidikan	
2 Unit @ Rp.8.800.000,-	Rp. 17.600.000,-
g. Departemen Agama	
1 Unit @ Rp.12.,182.000,-	<u>Rp. 12.182.000,-</u>
	Rp. 166.182.000,-

(Seratus enam puluh enam juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah)

4. Bahwa, oleh karena proses Penunjukan pengadaan barang kendaraan roda 2 tersebut dari pihak Instansi kepada Penggugat dilakukan secara bertahap (tidak sekaligus 17 unit), maka berdasarkan kesepakatan lisan pembayaran terhadap harga sejumlah Rp.166.182.000,- (Seratus enam puluh enam juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah) sebagaimana terurai diatas, maka pembayaran Penggugat kepada Tergugat juga dilakukan secara bertahap pula, yaitu apabila dirinci adalah sebagai berikut ;

a. Pada tanggal 11 Juli 2007	: Rp. 20.000.000,-
b. Pada tanggal 27 Juli 2007	: Rp. 40.000.000,-
c. Pada tanggal 04 Desember 2007	: Rp. 20.000.000,-
d. Pada tanggal 29 Januari 2008	<u>: Rp. 10.000.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 90.000.000,-

(Sembilan puluh juta rupiah)



5. Bahwa oleh karena itu apabila diadakan penghitungan maka kekurangan Penggugat terhadap pembayaran pembelian 17 unit kendaraan roda 2 tersebut kepada Tergugat tinggal sejumlah Rp. 76.182.000,- (Tujuh puluh enam juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah), sebagaimana rincian penghitungan yang dilakukan oleh Tergugat dalam Suratnya tertanggal 05 Februari 2008 yang ditanda tangani oleh pihak Tergugat sendiri ;
6. Bahwa, kemudian pada tanggal 11 Februari 2008 Penggugat bermaksud untuk melakukan pembayaran selanjutnya yaitu sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Namun betapa terkejutnya pihak Penggugat, karena pembayaran tersebut ditolak oleh Pihak Tergugat, dengan alasan bunga, menderita kerugian, dan berbagai macam alasan lainnya, yang mana pada intinya Penggugat dipaksa untuk membayar sisa kekurangan sejumlah Rp.76.182.000,- (Tujuh puluh enam juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah) tersebut secara sekaligus dan seketika, padahal yang mana pembayaran sekaligus dan seketika antara Penggugat dan Tergugat sama sekali tidak pernah diperjanjikan sebelumnya ;
7. Bahwa, karena niat baik Penggugat untuk membayar tahap selanjutnya sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 11 Februari 2008 tersebut ditolak, maka sesuai dengan ketentuan hukum, pada tanggal 25 Februari 2008 Penggugat mengajukan permohonan konsinyasi ke Pengadilan Negeri Pekalongan, dengan bukti SKUM dari Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan tertanggal 10 Maret 2008 ;
8. Bahwa, penolakan pembayaran kepada pihak Penggugat pada tanggal 11 Februari 2008 tersebut, jelas terlihat itikad buruk dari pihak Tergugat dengan maksud agar Penggugat dibebani biaya bunga yang besar dan akhirnya akan memberatkan pihak Penggugat, padahal mana dalam kesepakatan lisan semula antara Penggugat dan Tergugat sama sekali tidak menyinggung masalah bunga terhadap harga pembayaran pembelian 17 unit kendaraan roda 2 tersebut ;
9. Bahwa, sekalipun Penggugat sudah melakukan konsinyasi ke Pengadilan Negeri Pekalongan, ternyata Tergugat tetap tidak bersedia menerima pembayaran tersebut, bahkan melakukan tindakan yang sangat merugikan Penggugat, yaitu mencemarkan nama baik Penggugat dimuka umum, yaitu Penggugat melakukan tindakan dengan menyurati ke Bapak Walikota Pekalongan dan ke beberapa Kepala Dinas Instansi-Instansi dengan bernada provokatif dan mengancam akan menarik kendaraan roda 2 tersebut yang secara nyaman sudah dipergunakan para pegawai Instansi

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 984 K/PDT/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Instansi tersebut, dengan alasan Penggugat tidak membayar kendaraan roda 2 tersebut kepada Tergugat ;

10. Bahwa, tindakan pencemaran nama baik yang dilakukan Tergugat sebagaimana terurai diatas, ternyata bukan hanya berhenti sampai disitu, akan tetapi dengan kejamnya berusaha memutar balikkan fakta hukum peristiwa perjanjian jual beli kendaraan bermotor roda 2 tersebut, yang nota bene apabila dikaji dari ilmu hukum baik dari segi ilmiah maupun praktis, adalah termasuk wilayah hukum perdata. Namun oleh Tergugat dengan sengaja membelokkan fakta peristiwa menjadi Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana dimaksud Pasal 372 KUHP, sebagaimana tertulis dalam Surat Panggilan dari POLWIL Pekalongan tertanggal 12 Mei 2008, dengan Nomor : S.Pgl/36/V/2008/Reskrim yang ditujukan kepada Penggugat ;
11. Bahwa, namun demikian sekalipun Penggugat sudah menderita kerugian, yaitu hancurnya nama baik, dan merasa tertekan oleh karena dilaporkan telah melakukan tindak pidana penggelapan yang akhirnya diperiksa oleh Penyidik Polwil Pekalongan, Penggugat tetap berjiwa besar yaitu secara kekeluargaan menawarkan pembayaran sejumlah Rp.76.182.000,- (Tujuh puluh enam juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah) kepada Tergugat. Namun demikian Tergugat tetap menolak pembayaran tersebut, dengan alasan bahwa perkara hutang piutang tersebut sudah ditangan Polwil Pekalongan. Maka oleh karenanya Penggugat pada tanggal 12 Mei 2008, melakukan permohonan Konsinyasi lagi ke Pengadilan Negeri Pekalongan sejumlah Rp. 76.182.000,- (Tujuh puluh enam juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah) ;
12. Bahwa, oleh karena Tergugat tidak bisa diajak baik baik secara kekeluargaan untuk menyelesaikan sengketa hutang piutang ini, maka sudah selayaknya Penggugat mengajukan dan menyerahkan sengketa hutang piutang ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan, untuk mendapatkan perlindungan hukum, keadilan dan kebenaran ;
13. Bahwa, oleh karena Tergugat beritikad buruk dengan cara menekan Penggugat agar dikenakan tambahan bunga dari jumlah tagihan itu, maka sudah selayaknya Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Pekalongan agar Tergugat dihukum untuk menerima kekurangan pembayaran pembelian 17 unit kendaraan roda 2 dari pihak Penggugat sejumlah Rp.76.182.000,- (Tujuh puluh enam juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah) tanpa dikenakan tambahan bunga ;



14. Bahwa, oleh karena Penggugat menderita kerugian materiil ataupun immateriil, yaitu pencemaran nama baik, yang mana Penggugat menderita rasa malu yang amat sangat dan sangat tertekan jiwanya, karena masa depan Penggugat menjadi terancam, hanya karena tindakan Tergugat yang melaporkan kepada Polwil Pekalongan dan memberikan surat-surat yang bernada provokatif kepada Bapak Walikota Pekalongan dan Kepala-Kepala Dinas Instansi yang membeli kendaraan bermotor roda 2, maka sudah selayaknya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

15. Bahwa, oleh karena Penggugat telah menderita kerugian, baik kerugian secara materiil ataupun immateriil, maka sudah selayaknya apabila Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan agar menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat, yaitu apabila diperinci adalah sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil membayar Pengacara : Rp. 20.000.000,-

b. Kerugian Immateriil :

Karena Penggugat menderita malu dan tertekan

jiwanya, maka apabila dihitung dengan uang sebesar : Rp. 1.000.000.000,-

(satu milyar dua puluh juta rupiah)

16. Bahwa, agar gugatan Penggugat tidak sia-sia belaka, maka sudah selayaknya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan meletakkan sita jaminan terhadap Tanah dan bangunan Daeler Honda "Muncul Jaya Sakti" milik Tergugat yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo No. 87 Pekalongan ;

17. Bahwa, oleh karena Tergugat telah beritikad buruk, maka mohon untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pekalongan agar supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat untuk menerima sisa kekurangan pembayaran hutang Pembelian 17 unit kendaraan roda 2 dari pihak Penggugat yaitu sejumlah Rp.76.182.000,- (Tujuh puluh enam juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah) tanpa dikenakan tambahan bunga, yang telah dikonsinyasi di Pengadilan Negeri Pekalongan ;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, yaitu mencemarkan nama baik Penggugat, dengan melaporkan kepada



Kepolisian Wilayah (Polwil) Pekalongan, dan telah memberikan surat-surat yang bernada provokatif kepada Bapak Walikota Pekalongan dan Kepala-Kepala Dinas Instansi yang membeli kendaraan bermotor roda 2 tersebut, sehingga timbul kerugian di pihak Penggugat ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian tersebut pada petitum 3 tersebut diatas sekaligus dan seketika kepada Penggugat, yang apabila dinilai dengan uang maka perinciannya adalah sebagai berikut ;

a. Kerugian materiil membayar pengacara : Rp. 20.000.000,-

b. Kerugian Immateriil :

Karena Penggugat menderita malu dan

tertekan jiwanya, maka apabila dihitung

dengan uang sebesar

Rp. 1.000.000.000,-

Rp. 1.020.000.000,-

(Satu milyar dua puluh juta rupiah) ;

5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan terhadap tanah dan bangunan Dealer Honda "Muncul Jaya Sakti" milik Tergugat yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo No. 87 Pekalongan ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;
Atau :

Apabila Pengadilan Negeri Pekalongan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pihak Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat ;
2. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas sehingga gugatan dapat dinyatakan kabur (*obscur libel*) dengan alasan sebagai berikut :

- a. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan ;

Bahwa materi gugatan Penggugat tertanggal 19 Mei 2008 tidak jelas dan tidak berdasar karena posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan ;

- b. Petitum gugatan tidak jelas ;

Bahwa bentuk petitum tidak jelas antara lain :

- b.a. Petitum tidak rinci



Petitum gugatan hanya berbentuk kompositur atau *ex aequo et bono* padahal berdasarkan teori dan praktek pada prinsipnya petitum primair harus rinci dan apabila petitum primair ada secara terinci, kemudian baru boleh dibarengi dengan petitum subsidair secara rinci atau berbentuk kompositur *ex aequo et bono* ;

b.b. Kontradiksi antara posita dengan petitum

Bahwa gugatan Penggugat seharusnya antara posita dengan petitum gugatan harus saling mendukung dan tidak boleh saling bertentangan, apabila hal tersebut tidak terpenuhi mengakibatkan gugatan menjadi kabur dan hal-hal yang dituntut dalam petitum harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan. Apabila petitum tidak dapat disinkronkan atau tidak sesuai maksudnya dengan posita maka petitum tidak dapat ditolerir dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena kabur ;

c. Masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum

Bahwa tidak dibenarkan mencampur adukan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum dalam gugatan, bahwa gugatan Penggugat yang mencampur adukkan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum maka dengan demikian gugatan kabur sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

d. Tidak jelasnya objek sengketa

3. Bahwa terhadap permasalahan ini pihak yang dirugikan adalah Tergugat dan akibat dari perbuatan Penggugat yang tidak memenuhi kewajibannya sebagai pihak yang beritikad baik untuk membayar kekurangan pembelian 17 unit kendaraan roda 2 merk Honda di daeler “Muncul Jaya Sakti” sejumlah Rp.76.182.000,- (Tujuh puluh enam juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah) dengan demikian gugatan Penggugat tidak mendasari dengan fakta atau peristiwa yang sebenarnya sehingga dapat dinyatakan gugatan kabur dan atau tidak jelas ;

4. Bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi sudah selayaknya apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan mengenai permohonan eksepsi yang diajukan Tergugat dahulu sebelum memeriksa pokok perkara dalam perkara antara Penggugat dengan Tergugat;

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat/Tergugat Rekonvensi, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat ;



2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat adalah pihak yang menderita kerugian (materiil) menurut hukum oleh karena kelalaian Tergugat Rekonvensi/Penggugat memenuhi kewajibannya untuk melunasi kekurangan pembayaran pembelian 17 unit Sepeda Motor sejumlah Rp.76.182.000,- (tujuh puluh enam juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan berdasarkan pengakuan dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam dalil gugatan Penggugat posita No.5 dan posita No.11 dimana pengakuan dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna ;
3. Bahwa oleh karena gugatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat, Tergugat/Penggugat Rekonvensi merasa dirugikan nama baiknya (immateriil) karena tercemar dan tindakan Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi jelas melecehkan Tergugat/Penggugat Rekonvensi sebagai pengusaha dan sangat mengganggu keberadaan (eksistensi) dan kenyamanannya (privacy) Tergugat/Penggugat Rekonvensi dalam dunia usaha baik dilingkungan lokal maupun regional, dan kerugian ini apabila dinilai dengan uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
4. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya sehingga Penggugat Rekonvensi/Tergugat menderita kerugian materiil dan immateriil, apabila dinilai dengan uang sebesar Rp.1.076.182.000,- (satu milyar tujuh puluh enam juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah) maka sudah selayaknya apabila Tergugat Rekonvensi/Penggugat untuk membayar kekurangan dan ganti rugi tersebut diatas kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat secara langsung dan seketika ;
5. Bahwa guna memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi/Tergugat dan agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat dengan sungguh-sungguh dan beritikad baik memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi/Tergugat sebagaimana dimaksud diatas, maka sudah selayaknya apabila Tergugat Rekonvensi/Penggugat dihukum pula untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini ;
6. Bahwa untuk menjamin agar dikemudian hari dapat dilaksanakan putusan dalam perkara ini, serta melihat itikad baik yang ditunjukkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat mohon meletakkan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Jl. Baja VII No. 24 Perumahan Podosugih Kota

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 984 K/PDT/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekalongan dan harta bergerak yang dimiliki Tergugat Rekonvensi/Penggugat;

7. Bahwa oleh karena didasari bukti-bukti yang otentik dan berdasarkan pengakuan yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voorbaar bij voraad) meskipun pihak lawan melakukan verset, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya ;

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, maka mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Tergugat/Penggugat Rekonvensi ;
2. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat telah melakukan wanprestasi ;
3. Menyatakan bahwa pengakuan dari Penggugat sebagaimana dalam posita No. 5 dan posita No. 11 mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna ;
4. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat telah menderita kerugian baik materiil maupun immateriil akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat ;
5. Menghukum Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil dan immateriil kepada Tergugat/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.1.076.182.000,- (satu milyar tujuh puluh enam juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah) secara langsung dan seketika ;
6. Menghukum Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Tergugat/Penggugat Rekonvensi sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Jl. Baja VII No. 24 Perumahan Podosugih Kota Pekalongan dan Harta bergerak milik Tergugat Rekonvensi/ Penggugat ;
8. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat Rekonvensi/Penggugat menyatakan verset, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya ;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;



Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pekalongan telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 13/Pdt.G/2008/PN.Pkl tanggal 1 Desember 2008 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI :

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji ;
3. Menyatakan sah sita jaminan (*Conservatoir beslaag*) yang telah dilakukan oleh juru sita Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 11 November 2008 berdasarkan Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2008/PN Pkl tanggal 3 November 2008 ;
4. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kekurangan pembayaran pembelian 17 unit kendaraan roda 2 sebesar Rp.76.182.000,- (tujuh puluh enam juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI :

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.321.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusan Nomor : 173/Pdt/2009/PT Smg tanggal 3 Juli 2009 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 18 Agustus 2009 kemudian terhadapnya oleh Penggugat /Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Mei 2008 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 01 September 2009 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 13/Pdt.G/2008/PN.Pkl. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 September 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh Para Tergugat/ Terbanding yang pada tanggal 29 September 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat /



Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 12 Oktober 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Majelis Hakim tingkat banding yang dalam pertimbangan hukum mengambil alih pertimbangan hukum tingkat pertama telah salah dalam pertimbangan hukumnya (halaman 20 sampai dengan halaman 22) yaitu bahwa tidak adanya perjanjian tertulis tentang pembayaran sekaligus atau seketika atau kapan Pemohon Kasasi untuk melakukan pembayaran kekurangan kepada Termohon Kasasi akan melakukan pembayaran kekurangan kepada Termohon Kasasi namun ditolak oleh Termohon Kasasi oleh karena alasan yang tidak jelas, kemudian tidak adanya kepastian berapa jumlah kekurangan pembayaran Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi karena selisih tersebut tidak sedikit sehingga Pemohon Kasasi sangat beralasan apabila kekurangan tersebut belum dibayarkan tanpa adanya kepastian hukum atau putusan hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;
2. Bahwa Majelis Hakim tingkat banding yang dalam pertimbangan hukum mengambilalih pertimbangan hukum tingkat pertama telah salah dalam penerapan hukum pembuktian atau setidaknya salah dalam pertimbangan hukumnya (halaman 23) yaitu bahwa disamping tidak adanya dasar hukum yang jelas baik Penetapan Pengadilan maupun Putusan Pengadilan tentang teknis pembayaran ataupun kapan pembayaran dilakukan oleh Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi sehingga atas perbuatan Termohon Kasasi dengan mengirimkan surat kepada Walikota Pekalongan dan Kepala-Kepala Dinas di lingkungan Pemkot Pekalongan merupakan perbuatan yang melawan hukum, yaitu mencemarkan nama baik Pemohon Kasasi di muka umum dengan demikian perbuatan yang dilakukan Termohon Kasasi tersebut tidak patut dan tidak berdasar hukum ;
3. Bahwa Majelis Hakim tingkat banding yang dalam pertimbangan hukum mengambil alih pertimbangan hukum tingkat pertama telah salah atau setidaknya telah mengesampingkan fakta yang terungkap dalam persidangan dan mengesampingkan bukti-bukti yang Pemohon Kasasi

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 984 K/PDT/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ajukan sehingga dengan demikian pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim telah menyimpang dan tidak memenuhi rasa keadilan yang tumbuh ditengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu wanprestasi yang dilakukan Penggugat telah dilakukan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah menimbulkan kerugian bagi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;

Kekurangan pembayaran pembelian 17 unit kendaraan roda 2 dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.76.182.000,- (tujuh puluh enam juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah) lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengan cam kelalaian tersebut dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **DRS. H.A. SUYUDI, MA.** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 984 K/PDT/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penggugat :
DRS. H.A. SUYUDI, MA. tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **13 September 2011** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof.Dr. Rifyal Ka'bah, MA.**, dan **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LLM.** Hakim Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Soesilo Atmoko, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.---

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Prof.Dr. Rifyal Ka'bah, MA.

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH.,LLM.

Ketua :

ttd./

Artidjo Alkostar, SH.,LLM.

Biaya kasasi

1. Metera i.....Rp. 6.000,-

2. Redaksi.....Rp. 5.000,-

3. Administrasi Kasasi.....Rp.489.000,-

Jumlah Rp.500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd./

Soesilo Atmoko, SH.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Pri Pambudi Teguh, SH., MH
NIP. : 196103131988031003